

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENEROBOS PALANG PINTU KERETA API

Oleh

Nadia Mayang Sari

Perkembangan moda transportasi di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Hal tersebut membuat sarana transportasi jalan raya sering sekali membentuk pertemuan dengan sarana transportasi jalan rel. Pertemuan tersebut dinamakan perlintasan sebidang. Beberapa kecelakaan di perlintasan sebidang adalah murni kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor, roda empat, dan pengendara lainnya menerobos palang pintu kereta api di perlintasan sebidang, untuk itu permasalahan penulis buat : (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api ? (2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan dalam bentuk usaha mencari kebenaran berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas sebagaimana yang tertera di dalam literatur-literatur hukum berupa buku referensi dan sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan metode wawancara langsung kepada 1 orang Penyidik Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, 1 orang Petugas Perlintasan kereta api Senen Jakarta, dan 1 orang Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api dilakukan proses pemeriksaan Tilang sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Beberapa faktor

Nadia Mayang Sari

penghambat dalam penelitian ini yaitu dari Faktor Hukumnya (undang-undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas dan Faktor Masyarakat dan Kebudayaan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta pula di tingkatannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran menerobos palang pintu kereta api.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Penerobosan Palang Pintu Kereta Api